



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohd Zakhiul Fikri alias Balak bin Amirudin.**
2. Tempat lahir : Kuok.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/07 Februari 1994.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kuok RT. 004/RW. 004 Desa Kuok Kecamatan
Kuok Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim sejak tanggal tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 6 Julii 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin. S.H. No. 22 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Zakhilul Fikri alias Balak bin Amirudin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohd Zakhilul Fikri alias Balak bin Amirudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 081267253898;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 083128944105;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa Mohd Zakhilul Fikri alias Balak bin Amirudin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Mohd. Zakhilul Fikri alias Balak bin Amirudin bersama dengan Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra dan Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Penginapan OYO yang beralamatkan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Mohd. Zakhul Fikri alias Balak dengan cara-cara sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju ke penginapan OYO yang beralamatkan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk menemui Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari dengan maksud untuk menunggu pembeli Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari mendapatkan telepon dari Sdr. Acong yang ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari menyampaikan kepada Terdakwa jika ada pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu. Kemudian pada pukul 13.00 WIB datang Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra menemui Terdakwa dan Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari dipenginapan OYO tersebut, dengan tujuan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Acong di tempat Quari bawah bukit Ganjau Teratak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 5196 OX.
- Setelah menerima Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta instruksi yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra pergi menuju desa Teratak untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Acong. Namun Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra belum sampai pada tujuan sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 13.45 WIB Saksi Afdhal Fadhillah, Saksi Ridho Hamdi Januar dan Saksi Erid Salman yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari atas laporan pengembangan penangkapan Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 081267253898;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 083128944105.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 31/60893/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto sebagai penimbang serta Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No Lab:LHU.084.K.05.16.24.0080 tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) yang ditandatangani oleh Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt sebagai ketua tim penguji.

Perbuatan Terdakwa bersama Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra dan Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Mohd. Zakhil Fikri alias Balak bin Amirudin bersama-sama dengan Saksi Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat lingkungan Teratak RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu menuju ke penginapan OYO yang beralamatkan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk menemui Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari dengan maksud untuk menunggu pembeli Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari mendapatkan telepon dari Sdr. Acong yang ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 13.00 WIB datang Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra menemui Terdakwa dan Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari dipenginapan OYO tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Acong di tempat Quari bawah bukit Ganjau Teratak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 5196 OX. Namun Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra belum sampai pada tujuan sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar.
- Kemudian pada pukul 13.45 WIB Saksi Afdhal Fadhillah, Saksi Ridho Hamdi Januar dan Saksi Erid Salman yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari atas laporan pengembangan penangkapan Saksi Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 081267253898;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 083128944105.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 31/60893/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto sebagai penimbang serta Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No Lab:LHU.084.K.05.16.24.0080 tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) yang ditandatangani oleh Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt sebagai ketua tim penguji.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Afdhal Fadhilah alias Afdal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di Wisma OYO yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Brigadir Ridho Hamdi Januar, SE, Bripda Riski Rivaldi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi yang didapat dari masyarakat tersebut tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yaitu di dalam plastik bening pembungkus yang Terdakwa simpan dalam kotak merek Dunhill warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek Terdakwa balut dengan tissue dan juga disimpan dalam kotak rokok Dunhill warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar wisma OYO sedangkan 1 (satu) unit handphone warna biru juga di temukan diatas kasur;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Natasya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu, 2 maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa sampai di simpang Pulau Gajah lalu Ocu Ambin berkata "ini ada paket ½ kantong nanti kau bayar aja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "ok cu" sambil menerima paket shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin sebanyak ½ kantong tersebut di simpang gajah Desa Pulau Belimbing pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB sebanyak ½ kantong kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa hisap di pinggir Sungai Kampar dan setelah Terdakwa membaginya menjadi paket siap jual dimana yang terbagi yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket tersebut terdiri paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya masih dalam plastik bungkus pemberian dari Ocu Ambin sehingga total paket yang ada yaitu sebanyak 11 (sebelas) paket, selanjutnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju wisma OYO

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



dimana pacar Terdakwa yang bernama Natasya telah menunggu disana kemudian paket sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di balut dengan tissue didalam kotak rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin;
- Bahwa Terdakwa belum lama melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa hubungan antara Natasya dengan Terdakwa tersebut adalah teman dekat/pacar dan Natasya juga merupakan perantara jual beli shabu milik Terdakwa dan jika ada yang memesan shabu kepada Natasya maka Natasya akan meminta shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ridho Hamdi Januar, S.E. alias Ridho bin Agus Dahrianto** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di Wisma OYO yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Afdhal Fadhilah, Bripda Riski Rivaldi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi yang didapat dari masyarakat tersebut tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yaitu di dalam plastik bening pembungkus yang Terdakwa simpan dalam kotak merek Dunhill warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek Terdakwa balut dengan tissue dan juga disimpan dalam kotak rokok Dunhill warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di atas kasur dalam kamar wisma OYO sedangkan 1 (satu) unit handphone warna biru juga di temukan di atas kasur;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Natasya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu, 2 maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa sampai di simpang Pulau Gajah lalu Ocu Ambin berkata "ini ada paket ½ kantong nanti kau bayar aja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "ok cu" sambil menerima paket shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin sebanyak ½ kantong tersebut di simpang gajah Desa Pulau Belimbing pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB sebanyak ½ kantong kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa hisap di pinggir Sungai Kampar dan setelah Terdakwa membaginya menjadi paket siap jual dimana yang terbagi yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket tersebut terdiri paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya masih dalam plastik bungkus pemberian dari Ocu Ambin sehingga total paket yang ada



yaitu sebanyak 11 (sebelas) paket, selanjutnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju wisma OYO dimana pacar Terdakwa yang bernama Natasya telah menunggu disana kemudian paket sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Dunhill warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di balut dengan tissue didalam kotak rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin;
- Bahwa Terdakwa belum lama melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa hubungan antara Natasya dengan Terdakwa tersebut adalah teman dekat/pacar dan Natasya juga merupakan perantara jual beli shabu milik Terdakwa dan jika ada yang memesan shabu kepada Natasya maka Natasya akan meminta shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Natasya Stefanie Aldarita alias Tasya binti Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di Wisma OYO yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kampar karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang ditangkap saat itu yaitu Saksi sendiri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah Saksi sedangkan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tersebut disita oleh pihak kepolisian karena Saksi pakai untuk alat komunikasi jual beli shabu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu teman dekat/pacar dan Saksi juga merupakan perantara jual beli shabu milik Terdakwa dan jika ada yang memesan shabu kepada Saksi maka Saksi akan meminta shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan paket shabu kepada pembeli;
- Bahwa Saksi menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada teman Saksi yang bernama Bunga dan Acong;
- Bahwa Bunga menghubungi Saksi lewat pesan WhatsApp dan mengatakan ingin membeli shabu kepada Saksi sedangkan Acong langsung menelepon Saksi dan mengatakan ingin membeli shabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Bunga di kos-kosan yang berada di jalan Melati di Bangkinang Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar sedangkan terhadap Acong, Saksi tidak menyerahkan shabu secara langsung namun shabu tersebut diberikan Terdakwa kepada Endrich Valentio untuk diantarkan kepada Acong;
- Bahwa Saksi hanya diberi upah dari Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa harga shabu yang Saksi jual kepada Bunga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap Acong seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan yang kedua kali tidak jadi terjual karena Endrich Valentio sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Endrich Valentio alias Valen bin Edi Candra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di lingkungan Teratak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Anggara Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam genggaman tangan kanan Saksi, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih dengan Nopol BM 5196 OX yang saat itu Saksi pergunakan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain sedangkan untuk Anggara Saputra tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih dengan Nopol BM 5196 OX

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



adalah milik Terdakwa namun berada pada Saksi ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi bisa menguasai shabu tersebut karena sebelumnya Saksi dititipkan shabu dari Terdakwa dan Saksi yang menerima shabu tersebut dari Terdakwa agar shabu tersebut Saksi antarkan kepada orang lain/pembeli;
- Bahwa Saksi menerima shabu dari Terdakwa pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di penginapan OYO yang berada di Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Anggara Saputra tidak ada peran apapun pada saat itu karena Anggara Saputra hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saksi membeli minuman;
- Bahwa Anggara Saputra tidak ada mendapat upah atau imbalan saat itu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada sistem atau kesepakatan dengan Terdakwa dan Saksi hanya sebagai orang yang mengantarkan/menyerahkan/memberikan shabu kepada orang lain/pembeli;
- Bahwa shabu yang Saksi terima dari Terdakwa belum sampai ke tujuan kepada orang lain/pembeli karena Saksi terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Natasya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di Wisma OYO yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar;
- Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Natasya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yaitu di dalam plastik bening pembungkus yang Terdakwa simpan dalam kotak merek Dunhill warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kaca pirem Terdakwa balut dengan tissue dan juga disimpan dalam kotak rokok Dunhill warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar wisma OYO sedangkan 1 (satu) unit handphone warna biru juga di temukan diatas kasur;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Natasya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu, 02 maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa sampai di simpang Pulau Gajah lalu Ocu Ambin berkata "ini ada paket ½ kantong nanti kau bayar aja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" dan Terdakwa menjawab "ok cu" sambil menerima paket shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin sebanyak ½ kantong tersebut di simpang gajah Desa Pulau Belimbing pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB sebanyak ½ kantong selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa hisap di pinggir Sungai Kampar dan setelah Terdakwa membaginya menjadi paket siap jual dimana yang terbagi yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket tersebut terdiri paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya masih dalam plastik bungkus pemberian dari Ocu Ambin sehingga total paket yang ada yaitu sebanyak 11 (sebelas) paket,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju wisma OYO dimana pacar Terdakwa yang bernama Natasya telah menunggu Terdakwa disana yang mana paket sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Dunhill warna hitam serta 1 (satu) buah kaca pirek yang di balut dengan tissue didalam kotak rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Ocu Ambin;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu belum lama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Natasya yaitu teman dekat/pacar dan Natasya juga merupakan perantara jual beli shabu milik Terdakwa dan jika ada yang memesan shabu kepada Natasya maka Natasya akan meminta shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sistem atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Endrich Valentio karena Endrich Valentio hanya disuruh Terdakwa untuk mengantarkan/menyerahkan/memberikan shabu kepada orang lain/pembeli;
- Bahwa shabu yang Endrich Valentio terima dari Terdakwa belum sampai ke tujuan kepada pembeli karena Endrich Valentio lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) lembar tissue;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 081267253898;
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 083128944105;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di Wisma OYO yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar;
- Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa, Natasya dan Endrich Valentio;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024 ketika Natasya yang saat itu sedang beristirahat di penginapan OYO yang berada di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar didatangi oleh Terdakwa untuk menunggu pembeli Narkotika jenis shabu lalu Natasya mendapatkan telepon dari Acong yang ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Natasya menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Terdakwa yang saat itu memiliki Narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Endrich Valentio datang menemui Natasya dan Terdakwa di wisma OYO tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Endrich Valentio untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Acong di tempat Quari bawah bukit Ganjau Teratak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 5196 OX dan Terdakwa memberikan uang kepada Endrich Valentio sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa setelah Endrich Valentio menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa lalu Endrich Valentio pergi menuju Desa Teratak untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Acong Namun Endrich Valentio belum sampai pada tujuan sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yaitu di dalam plastik bening pembungkus yang Terdakwa simpan dalam kotak merek Dunhill warna hitam sedangkan 1 (satu) buah kaca pirem Terdakwa balut dengan tissue dan juga disimpan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



dalam kotak rokok Dunhill warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar wisma OYO sedangkan 1 (satu) unit handphone warna biru juga di temukan diatas kasur;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Natasya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu, 02 maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa sampai di simpang Pulau Gajah lalu Ocu Ambin berkata "ini ada paket ½ kantong nanti kau bayar aja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" dan Terdakwa menjawab "ok cu" sambil menerima paket shabu tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ocu Ambin sebanyak ½ kantong tersebut di simpang gajah Desa Pulau Belimbing pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB sebanyak ½ kantong selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa hisap di pinggir Sungai Kampar dan setelah Terdakwa membaginya menjadi paket siap jual dimana yang terbagi yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket tersebut terdiri paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya masih dalam plastik bungkus pemberian dari Ocu Ambin sehingga total paket yang ada yaitu sebanyak 11 (sebelas) paket, selanjutnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju wisma OYO dimana pacar Terdakwa yang bernama Natasya telah menunggu Terdakwa disana yang mana paket sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Dunhill warna hitam serta 1 (satu) buah kaca pirek yang di balut dengan tissue didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Ocu Ambin;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu belum lama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Natasya yaitu teman dekat/pacar dan Natasya juga merupakan perantara jual beli shabu milik Terdakwa dan jika ada yang memesan shabu kepada Natasya maka Natasya akan meminta shabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sistem atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Endrich Valentio karena Endrich Valentio hanya disuruh Terdakwa untuk mengantarkan/menyerahkan/memberikan shabu kepada orang lain/pembeli;
- Bahwa shabu yang Endrich Valentio terima dari Terdakwa belum sampai ke tujuan kepada pembeli karena Endrich Valentio lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No Lab:LHU.084.K.05.16.24.0080 tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Methamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) yang ditandatangani oleh Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt sebagai ketua tim penguji;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 31/60893/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto sebagai penimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Mohd Zakhilul Fikri alias Balak bin Amirudin, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di Wisma OYO yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 002 RW. 002 Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak merek Dunhill warna hitam dan dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk paket shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi sehingga jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak merek Dunhill warna hitam tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 31/60893/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto sebagai penimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No Lab:LHU.084.K.05.16.24.0080 tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) yang ditandatangani oleh Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt sebagai ketua tim penguji;

Menimbang, bahwa oleh karena 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak merek Dunhill warna hitam tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024 ketika Natasya yang saat itu sedang beristirahat di penginapan OYO yang berada di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar didatangi oleh Terdakwa untuk menunggu pembeli Narkotika jenis shabu lalu Natasya mendapatkan telepon dari Acong yang ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Natasya menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Terdakwa yang saat itu memiliki Narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Endrich Valentio datang menemui Natasya dan Terdakwa di wisma OYO tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Endrich Valentio untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Acong di tempat Quari bawah bukit Ganjau Teratak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 5196 OX dan Terdakwa memberikan uang kepada Endrich Valentio sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Endrich Valentio menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa lalu Endrich Valentio pergi menuju Desa Teratak untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Acong Namun Endrich Valentio belum sampai pada tujuan sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa serahkan dari Endrich Valentio belum sampai ke tujuan kepada pembeli karena Endrich Valentio lebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan dengan Endrich Valentio dan Natasya dimana Natasya yang mencari pembeli shabu kemudian Terdakwa yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrich Valentio untuk mengantarkan shabu kepada pembeli tersebut dan Terdakwa yang menyerahkan shabu tersebut langsung kepada Endrich Valentio sehingga dengan demikian adanya kesepakatan diantara Terdakwa, Natasya dan Endrich Valentio untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 081267253898 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 083128944105 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Zakhiul Fikri alias Balak bin Amirudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar tissue;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 081267253898;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 083128944105;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yoga Baya Prayurisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.